



P U T U S A N
Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUPRIYATNA Bin DARIATAK**;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/8 Juni 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lingkar, Gang Bawah, RT. 03, RW. 03,
Kelurahan Tegal Kamulyan, Kecamatan Cilacap
Selatan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Bahwa, Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pacitan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik dengan Surat Perintah Penahanan Rumah Tahanan (Rutan), sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
2. Penyidik dengan Surat Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Pacitan, sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
3. Penuntut Umum dengan Surat Perintah Penahanan, sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
4. Hakim dengan Penetapan Penahanan, sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
5. Hakim dengan Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pacitan, sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;

Bahwa, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri selama perkaranya diperiksa dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Putusan Perkara Pidana Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pct Halaman 1 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan, Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pct, tanggal 9 Februari 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pct, tanggal 9 Februari 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIYATNA Bin DARIATAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan pemberatan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIYATNA Bin DARIATAK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 warna Perak angkasa;
 - 1 (satu) buah dosbook handphone merek OPPO A16, nomor IMEI 866671052828879

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni Saksi Listiawan;

4. Menetapkan agar Terdakwa SUPRIYATNA Bin DARIATAK membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar jawaban Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa, yang menyatakan tetap pada Tuntutannya dan selanjutnya tanggapan Terdakwa yang juga menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa, Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pacitan berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 9 Februari 2023, Nomor Reg.Perk: PDM-04/PCTAN/01/2023, yakni sebagai berikut:

PRIMAIR

Putusan Perkara Pidana Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pct Halaman 2 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terdakwa **SUPRIYATNA Bin DARIATAK** pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Desember 2022, bertempat di rumah kos Karmila di Lingkungan Teleng, RT. 03, RW. 11, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang mengadili perkaranya, **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika pulang ke Kos Karmila dan memasuki kamar kos milik Saksi SAEFULOH, Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 warna perak angkasa disamping Saksi Saefuloh yang sedang tidur. Selanjutnya Terdakwa berniat untuk mengambil handphone tersebut dengan maksud dan tujuan untuk dijual karena Terdakwa selama 3 (tiga) hari merantau di Pacitan kehabisan uang dan belum berkerja sama sekali. Setelah berhasil mengambil handphone tersebut, Terdakwa memasukan kedalam saku celana sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan kamar kos tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Saefuloh dan menuju *counter* handphone yang berada di jalan menuju obyek wisata Teleng Ria. Sebelumnya, Terdakwa terlebih dahulu mematikan handphone dan melepas kartu simnya dan membuang dipinggir jalan dengan maksud supaya tidak terdeteksi atau tidak terlacak dan agar tidak dicurigai saat Terdakwa menjual handphone tersebut. Sesampai di *counter*, Terdakwa langsung menawarkan handphone merek OPPO A16 warna perak angkasa dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dalam kondisi tanpa dosbook, *charger* dan perlengkapan lainnya, tetapi penjaga *counter* tersebut tidak mau karena kondisi handphone tersebut tanpa di lengkapi dosbook dan perlengkapan lainnya. Karena belum laku dijual, kemudian Terdakwa kembali ke kos dan menyembunyikan atau menyimpan handphone tersebut disuatu tempat yang aman dibawah pepohonan dipinggir jalan yang jauh dari lokasi kamar kos milik Saksi Saefuloh. Kemudian Terdakwa kembali ke kamar Kos Karmila untuk tidur;

Putusan Perkara Pidana Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pct Halaman 3 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa, Saksi Saefuloh mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa, Terdakwa **SUPRIYATNA Bin DARIATAK** pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Desember 2022, bertempat di rumah kos Karmila di Lingkungan Teleng, RT. 03, RW. 11, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang mengadili perkaranya, **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika pulang ke Kos Karmila dan memasuki kamar kos milik Saksi SAEFULOH, Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 warna perak angkasa disamping Saksi Saefuloh yang sedang tidur. Selanjutnya Terdakwa berniat untuk mengambil handphone tersebut dengan maksud dan tujuan untuk dijual karena Terdakwa selama 3 (tiga) hari merantau di Pacitan kehabisan uang dan belum berkerja sama sekali. Setelah berhasil mengambil handphone tersebut, Terdakwa memasukan kedalam saku celana sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan kamar kos tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Saefuloh dan menuju *counter* handphone yang berada di jalan menuju obyek wisata Teleng Ria. Sebelumnya, Terdakwa terlebih dahulu mematikan handphone dan melepas kartu simnya dan membuang dipinggir jalan dengan maksud supaya tidak terdeteksi atau tidak terlacak dan agar tidak dicurigai saat Terdakwa menjual handphone tersebut. Sesampai di *counter*, Terdakwa langsung menawarkan handphone merek OPPO A16 warna perak angkasa dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dalam kondisi tanpa dosbook, *charger* dan perlengkapan lainnya, tetapi penjaga *counter* tersebut tidak mau karena kondisi handphone tersebut tanpa di lengkapi dosbook dan perlengkapan lainnya. Karena belum laku dijual, kemudian Terdakwa kembali ke kos dan menyembunyikan atau menyimpan handphone tersebut disuatu tempat yang aman dibawah pepohonan dipinggir jalan yang

Putusan Perkara Pidana Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pct Halaman 4 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh dari lokasi kamar kos milik Saksi Saefuloh. Kemudian Terdakwa kembali ke kamar Kos Karmila untuk tidur;

- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa, Saksi Saefuloh mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana;

Bahwa, atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, serta menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan bantahan;

Bahwa, untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan sejumlah alat bukti dengan menghadapkan Saksi-saksi yakni;

1. Bambang Setiarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, sekira pukul 21.00 WIB, Saksi sedang berada di *counter* handphone milik Saksi yang ada di Lingkungan Teleng, RT. 02, RW. 11, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, kemudian datang seorang laki-laki yang ingin menjual handphone merek OPPO A16 warna Abu-abu;
- Bahwa, atas tawaran laki-laki tersebut, Saksi menanyakan kelengkapan berupa *charger* maupun *dusbook* dari handphone tersebut, namun ternyata tidak ada dan hanya handphone saja, sehingga Saksi menolak untuk membeli handphone yang ditawarkan;
- Bahwa, laki-laki tersebut sempat menawarkan handphone yang dibawanya seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi tidak pernah menerima dan memegang handphone yang ditawarkan, hanya melihat ketika diletakkan di atas etalase ketika ditawarkan;
- Bahwa, setelah Saksi menolak untuk membeli handphone yang ditawarkan, laki-laki tersebut kemudian pergi meninggalkan *counter* handphone milik Saksi;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 9.30 WIB, Saksi mendapat pesan *Whatsapp* dari Saksi Pipit Tri Sunarsih yang menginformasikan bahwa tetangga kamar kos nya di rumah kos Karmila ada yang kehilangan handphone merek OPPO dan diduga diambil oleh orang dengan ciri-ciri bertubuh agak pendek dan memiliki tato pada bagian dada;

Putusan Perkara Pidana Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pct Halaman 5 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas informasi tersebut, Saksi memberitahukan kepada Saksi Pipit Tri Sunarsih bahwa tadi malam *counter* milik Saksi didatangi oleh seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sama dan menawarkan handphone OPPO untuk dijual;
- Bahwa, anggota Polsek Pacitan mendatangi *counter* milik Saksi dan memperlihatkan foto seorang laki-laki yang sudah diamankan dan Saksi membenarkan bahwa laki-laki yang ada di foto yang ditunjukkan tersebut adalah orang yang sama dengan laki-laki yang datang ke *counter* handphone milik Saksi pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB dan menawarkan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 untuk dijual;
- Bahwa, laki-laki yang dimaksud tersebut adalah benar yang dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Pipit Tri Sunarsih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, sekira pukul 9.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Saefuloh yang merupakan tetangga kamar kos Saksi di rumah Kos Karmila, di Lingkungan Teleng, RT. 03, RW. 11, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, bahwa Saksi Saefuloh kehilangan handphone miliknya merek OPPO A16 warna Abu-abu;
- Bahwa, Saksi Saefuloh menerangkan bahwa handphone miliknya yang hilang tersebut terakhir kali digunakan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB, sebelum Saksi Saefuloh tidur di kamar kos nya dan handphone tersebut diletakkan di samping Saksi Saefuloh;
- Bahwa, setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi kemudian menghubungi Saksi Bambang Setiarso melalui *chat Whatsapp* untuk menyampaikan informasi mengenai kehilangan handphone tersebut sekaligus agar Saksi Bambang Setiarso dapat melaporkan apabila ada orang yang datang untuk menawarkan handphone tersebut kepadanya;

Putusan Perkara Pidana Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pct Halaman 6 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menghubungi Saksi Bambang Setiarso karena memiliki *counter* jual beli handphone di sekitar lokasi kos Karmila;

Bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Aydi Yulianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, sekira pukul 07.00 WIB, ketika akan berangkat ke sekolah, anak Saksi mencari-cari dan menanyakan keberadaan sepeda yang biasa dikendarai untuk berangkat ke sekolah;
- Bahwa, sepeda merek Aviator warna Hitam kombinasi Merah yang biasa dikendarai oleh anak Saksi untuk berangkat ke sekolah tersebut biasanya diparkir dan diletakkan di samping mobil di garasi rumah Saksi di RT. 5, RW. 11, Lingkungan Teleng, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, yang pada pagi itu sudah tidak berada ditempatnya dan diketahui telah hilang, karena setelah dicari sekeliling rumah, tidak ditemukan;
- Bahwa, sepeda tersebut tidak pernah dipinjamkan kepada orang lain dan tidak ada yang meminjam sebelumnya, karena terakhir kali Saksi yang merapikan dan memarkirkan sepeda tersebut sebelah mobil di garasi rumah pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 23.30 WIB;
- Bahwa, setelah diketahui hilang, Saksi kemudian membuat status di akun aplikasi Whatsapp milik Saksi yang isinya informasi mengenai sepeda milik Saksi yang hilang;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, sekira pukul 13.00 WIB, Saksi mendapat pesan Whatsapp dari teman Saksi yang bernama Slamet Riyanto, warga RT. 2, RW. 3, Lingkungan Kebon, Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, yang sebelumnya mengaku sempat melihat status akun Whatsapp Saksi yang kemudian Slamet Riyanto memberitahukan bahwa ada seorang laki-laki yang datang kerumahnya dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda yang ciri-cirinya sama dengan sepeda Saksi yang hilang;
- Bahwa, Slamet Riyanto mengirimkan foto sepeda berada

Putusan Perkara Pidana Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pct Halaman 7 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya dan setelah Saksi lihat foto sepeda tersebut, memiliki ciri-ciri yang sama dengan sepeda milik Saksi yang hilang, kemudian Saksi meminta Slamet Riyanto agar menahan sepeda tersebut agar tetap dirumahnya dan Saksi berniat akan mendatangi rumah Slamet Riyanto untuk memastikan;

- Bahwa, Saksi kemudian melapor dan mengajak beberapa orang anggota Polsek Pacitan untuk menemani Saksi mendatangi rumah Slamet Riyanto;
- Bahwa, sesampainya di rumah Slamet Riyanto dan setelah memastikan sepeda tersebut adalah milik Saksi yang hilang sebelumnya, kemudian Slamet Riyanto diminta untuk menghubungi orang yang membawa dan menjual sepeda tersebut yang belakangan diketahui adalah Terdakwa, untuk datang kerumah Slamet Riyanto dengan alasan akan menyerahkan uang pembelian sepeda karena sepeda yang ditawarkan ada yang berminat membeli;
- Bahwa, sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa datang seorang diri dan langsung diamankan oleh anggota Polsek Pacitan yang sudah menunggu;
- Bahwa, setelah dilakukan interogasi, sepeda tersebut ditawarkan oleh Terdakwa kepada Slamet Riyanto seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan mengaku sepeda tersebut adalah miliknya;
- Bahwa, Terdakwa mengaku mengambil sepeda tersebut dari garasi rumah Saksi pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB dengan mendorong sepeda keluar dari garasi dan setelah itu dikendarai sampai di sebuah warung dan kemudian disembunyikan di warung tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk mengambil dan menjual sepeda milik Saksi tersebut dan sebelumnya Saksi juga tidak pernah meminjamkan sepeda tersebut kepada siapapun;
- Bahwa, sepeda tersebut Saksi beli dalam keadaan baru di toko sepeda seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa, garasi mobil tempat keberadaan sepeda milik Saksi, menempel dan menjadi satu kesatuan dengan rumah Saksi;

Putusan Perkara Pidana Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pct Halaman 8 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, garasi dan rumah Saksi tidak terdapat pagar;

Bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, selain Saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan, Penuntut Umum juga mengajukan Saksi Saefuloh, namun meskipun telah dipanggil secara sah oleh Penuntut Umum sebanyak 2 (dua) kali, dikarenakan Saksi yang bekerja sebagai nelayan diluar daerah yang tidak diketahui kapan akan kembali sehingga tidak dapat hadir memberi keterangan dipersidangan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), ketidakhadiran Saksi Saefuloh sebagai halangan yang sah, sehingga terhadap keterangan Saksi Saefuloh yang diberikan ditingkat Penyidikan dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Dalam kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi melihat terdapat korban dan Saksi melihat ada satu korban yang di bopong oleh pengemudi mobil untuk menepi, karena Saksi langsung melanjutkan perjalanan, Saksi tidak melihat secara pasti berapa jumlah korban dan keadaan luka korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan serta menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, keterangan Saksi Saefuloh yang telah dibacakan dipersidangan tersebut diatas, sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada Berkas Perkara Penyidikan, sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), keterangan Saksi Saefuloh yang telah dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum, disamakan nilainya dengan keterangan Saksi yang diberikan dibawah sumpah yang diucapkan dipersidangan, oleh karenanya cukup alasan bagi majelis bahwa terhadap keterangan Saksi Saefuloh tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bagian dalam pertimbangan Putusan ini;

Bahwa, selanjutnya Terdakwa juga telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, sekira pukul 00.45 WIB, Terdakwa keluar dan berjalan kaki dari rumah Terdakwa di RT. 3, RW. 11, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, menuju ke wilayah RT. 5, RW. 11, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;

Putusan Perkara Pidana Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pct Halaman 9 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika melewati jalan di depan rumah Saksi Listiawan, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda yang terletak di sebelah mobil yang diparkir di garasi rumah dan Terdakwa berniat untuk mengambil sepeda tersebut;
- Bahwa, setelah Terdakwa melihat kondisi rumah dan memastikan keadaan sekitar sepi, kemudian Terdakwa masuk kedalam garasi dan mengambil sepeda yang terparkir di samping mobil dengan cara di dorong keluar dari garasi, setelah itu sepeda tersebut Terdakwa kendaraai pergi menjauh dari rumah Saksi Listiawan;
- Bahwa, setelah berhasil mengambil sepeda, kemudian Terdakwa menyimpan sepeda tersebut di sebuah warung yang sudah dalam keadaan tutup, sedangkan Terdakwa pulang kerumah dengan berjalan kaki;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui pemilik warung tempat Terdakwa menyimpan sepeda tersebut;
- Bahwa, maksud Terdakwa menyimpan sepeda tersebut di warung kosong agar tidak ketahuan, karena rencananya akan Terdakwa jual keesokan harinya dan Terdakwa tidak berani membawa sepeda tersebut pulang kerumah;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda milik Saksi Listiawan dari rumahnya tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan sejumlah uang yang akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sendiri;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa mengambil sepeda yang sebelumnya Terdakwa sembunyikan di warung dan kemudian Terdakwa bawa dan ditawarkan ke Slamet Riyanto, namun karena sedang tidak ada dirumah, Slamet Riyanto meminta Terdakwa untuk meninggalkan sepeda tersebut dirumahnya dengan alasan ada saudaranya yang berminat untuk membeli dan ingin melihat terlebih dahulu, sehingga sepeda tersebut Terdakwa tinggal dirumah Slamet Riyanto sedangkan Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa, sepeda tersebut Terdakwa tawarkan kepada Slamet Riyanto seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa diminta oleh Slamet Riyanto untuk datang

Putusan Perkara Pidana Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pct Halaman 10 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumahnya dengan alasan sepeda yang Terdakwa tawarkan akan dibeli;

- Bahwa, Terdakwa datang kerumah Slamet Riyanto dengan berjalan kaki sendirian dan ketika sampai, Terdakwa langsung ditangkap oleh polisi yang sudah ada dilokasi tersebut bersama dengan Saksi Listiawan;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Listiawan untuk mengambil sepeda miliknya dan kemudian menjual sepeda tersebut;

Bahwa, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 warna Perak angkasa;
- 1 (satu) buah dosbook handphone merek OPPO A16, nomor IMEI 866671052828879;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa masuk kedalam garasi rumah Saksi Listiawan di RT. 05, RW. 11, Lingkungan Teleng, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan dan mengambil sepeda merek Aviator warna Hitam kombinasi Merah, yang terparkir di samping mobil dengan cara di dorong keluar dari garasi dan dikendarai pergi menjauh dari rumah Saksi Listiawan;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda milik Saksi Listiawan dari rumahnya tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan sejumlah uang yang akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sendiri;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, sekira pukul

Putusan Perkara Pidana Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pct Halaman 11 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.30 WIB, Terdakwa mengambil sepeda yang sebelumnya disembunyikan di warung kosong dan kemudian dibawa dan ditawarkan ke Slamet Riyanto seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), namun karena sedang tidak ada di rumah, Slamet Riyanto meminta Terdakwa untuk meninggalkan sepeda tersebut di rumahnya dengan alasan ada saudaranya yang berminat untuk membeli dan ingin melihat terlebih dahulu, sehingga sepeda tersebut Terdakwa tinggal di rumah Slamet Riyanto;

- Bahwa, Slamet Riyanto yang sebelumnya telah melihat status akun Whatsapp Saksi Listiawan tentang kehilangan sepeda yang kemudian Slamet Riyanto memberitahukan kepada Saksi Listiawan bahwa ada seorang laki-laki yang datang kerumahnya dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda yang ciri-cirinya sama dengan sepeda Saksi Listiawan yang hilang dengan mengirimkan foto sepeda yang sudah berada di rumahnya dan setelah Saksi Listiawan melihat foto sepeda tersebut, memiliki ciri-ciri yang sama dengan sepeda miliknya yang hilang, Saksi Listiawan meminta kepada Slamet Riyanto agar menahan sepeda tersebut agar tetap di rumahnya dan berniat akan mendatangi rumah Slamet Riyanto untuk memastikan;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa diminta oleh Slamet Riyanto untuk datang kerumahnya dengan alasan sepeda yang Terdakwa tawarkan akan dibeli dan ketika sampai di rumah Slamet Riyanto, Terdakwa langsung ditangkap oleh polisi yang sudah ada di lokasi tersebut bersama dengan Saksi Listiawan;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Listiawan untuk mengambil sepeda miliknya dan kemudian menjual sepeda tersebut;
- Bahwa, Saksi Listiawan membeli sepeda miliknya tersebut dalam kondisi baru seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa, garasi tempat Terdakwa mengambil sepeda milik Saksi Listiawan merupakan bagian yang menjadi satu kesatuan dengan bangunan rumah yang ditempati oleh Saksi Listiawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 KUHAP, dasar bagi Majelis untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta

Putusan Perkara Pidana Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pct Halaman 12 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan keyakinan berdasarkan fakta tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, apabila terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Penuntut Umum yakni Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan sebagaimana diketahui dalam KUHP, Pasal 363 merupakan bentuk pemberatan dari Pasal 362, karenanya unsur dasar pada Pasal 363 adalah meliputi juga unsur yang terkandung dalam Pasal 362, yang pada Pasal 363 ditambah dengan unsur pemberat, dengan demikian Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP unsur-unsurnya adalah:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Pada Waktu Malam, Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Tanpa Sepengetahuan Orang Yang Berada Didalamnya Atau Bertentangan Dengan Kemauan Yang Berhak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai unsur delik, melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjukkan kedudukan seseorang atau badan hukum sebagai subjek pendukung hak dan kewajiban yang didakwa atau diduga telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan unsur "Barang Siapa" akan selalu melekat pada setiap unsur delik sebagai pelaku perbuatan pidana, hal ini juga dapat dipedomani dari Yurisprudensi Tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang

Putusan Perkara Pidana Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pct Halaman 13 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan, *“terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya”*, dengan demikian manusia sebagai subyek hukum secara lahiriah telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab terhadap segala perbuatannya kecuali dengan tegas undang-undang menentukan atau mensyaratkan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi Supriyatna Bin Dariatak, sebagai orang yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang telah menerangkan dan membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa, sedangkan terhadap Terdakwa selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan pengamatan Majelis serta fakta yang terungkap dipersidangan, adalah orang yang cakap dalam berbuat dan mampu bertindak atas dirinya sendiri, karena tidak ditemukan adanya kelainan baik psikis maupun mental, keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa jika terbukti dilakukannya, maka dapat dipertanggungjawabkan atau dimintakan pertanggungjawaban kepadanya. Dengan demikian unsur *“Barang Siapa”* dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan telah terpenuhi dengan dihadapkannya Supriyatna Bin Dariatak sebagai Terdakwa;

Ad.2. “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya, sedangkan yang diambilnya tersebut masuk dalam pengertian barang yakni berupa benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat, termasuk juga uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan, yang menjadi obyek dalam perkara *aquo* bukanlah 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16, warna perak angkasa milik Saksi Saefuloh, yang sebelumnya berada di samping Saksi Saefuloh yang tertidur di kamar kos nya, yang pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB diketahui oleh Saksi Saefuloh sudah tidak berada ditempatnya semula, karena

Putusan Perkara Pidana Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pct Halaman 14 dari 20



telah berpindah dalam penguasaan, sehingga berdasarkan fakta tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa handphone milik Saksi Saefuloh telah berpindah tempat dan penguasaan yang perpindahannya bukan dilakukan oleh Saksi Saefuloh sebagai pemilik melainkan oleh Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah memindahkan handphone tersebut kedalam penguasaannya telah dapat dikatakan sebagai perbuatan "Mengambil", sedangkan yang diambilnya tersebut adalah 1 (unit) handphone yang memiliki nilai ekonomis yang perolehannya didapatkan dengan cara membeli menggunakan sejumlah, karenanya sudah dapat dipastikan masuk dalam kategori pengertian "Barang", dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur "Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Oranglain" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar ingin memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan, untuk menjadikannya sejumlah uang, karena hal ini mencerminkan bahwa seolah-olah ia sebagai pemilik yang sebenarnya dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil handphone merek OPPO A16 tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan sejumlah uang yang akan digunakan sendiri memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan Saksi Saefuloh sebagai pemilik tidak pernah memberikannya secara sukarela kepada Terdakwa dan bahkan tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil, membawa dan memindahkan dari tempatnya semula, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki tanpa seizin dari pemiliknya, disamping itu Terdakwa bukan pula orang yang berhak atau berwenang atas kekuasaan sendiri untuk mengambil atau memindahkan handphone tersebut dari tempatnya semula bahkan untuk dijual, maka sudah barang tentu maksud atau kehendak Terdakwa mengambil handphone itu dan kemudian menawarkan kepada Saksi Bambang Setiarto untuk dijual telah mewujudkan bahwa seolah-olah Terdakwa adalah pemilik sebenarnya dari

Putusan Perkara Pidana Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pct Halaman 15 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone tersebut terlebih ketika menawarkan handphone tersebut kepada Saksi Bambang Setiarto, Terdakwa mengaku sebagai pemilik handphone, sehingga apa yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan hukum dan kehendak Saksi Saefuloh sebagai pemilik sebenarnya, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

A.d.4 : “Pada Waktu Malam, Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Tanpa Sepengetahuan Orang Yang Berada Didalamnya Atau Bertentangan Dengan Kemauan Yang Berhak”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur telah dapat dibuktikan, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut tanpa harus mempertimbangkan komponen unsur yang lainnya, dan Hakim dapat memilih komponen unsur mana yang akan dipertimbangkan, namun haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk tinggal berdiam siang dan malam, yang ditempat tersebut terdapat juga kegiatan kehidupan rumah tangga. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan atau pagar, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa datang dan masuk ke kamar kos Saksi Saefuloh dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 warna perak angkasa yang terletak di samping Saksi Saefuloh yang saat itu sedang tidur, yang sebagaimana diketahui bahwa pukul 21.00 WIB tersebut menunjukkan waktu malam yang pada saat itu keadaan sudah gelap karena matahari telah terbenam, sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa dilakukan pada malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa mengambil handphone dari kamar kos Saksi Saefuloh, sedangkan kamar kos tersebut merupakan tempat tinggal dan kediaman Saksi Saefuloh sehari-hari selama berada di Pacitan, sehingga tempat Terdakwa mengambil handphone masuk dalam kategori rumah yang merupakan tempat berdiam yang

Putusan Perkara Pidana Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pct Halaman 16 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan siang dan malam oleh Saksi Saefuloh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, disimpulkan bahwasanya Terdakwa melakukan perbuatannya pada waktu yang masuk dalam kategori malam hari didalam sebuah rumah, karenanya salah satu komponen unsur yakni “pada malam hari dalam sebuah rumah tanpa sepengetahuan orang yang berada didalamnya” telah dapat dibuktikan, maka komponen lainnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lagi, sehingga cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur “Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Tanpa Sepengetahuan Orang Yang Berada Didalamnya Atau Bertentangan Dengan Kemauan Yang Berhak”, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka telah dapat diungkap bahwasanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik yang menjadi syarat timbulnya perbuatan pidana dari Pasal yang didakwakan, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan atau dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Permohonan yang disampaikan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Permohonan yang disampaikan Terdakwa, secara materiil bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik tindak pidana sebagaimana Dakwaan primair Penuntut Umum, sedangkan tentang keringanan hukuman akan diperhitungkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga tindak pidana yang telah

Putusan Perkara Pidana Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pct Halaman 17 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai bentuk tindakan yang bersifat balas dendam ataupun semata-mata untuk menyengsarakan, akan tetapi merupakan upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara umum agar mengetahui dan tidak meniru perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa dipersidangan dan akan dijatuhi pidana, terhadap Terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa Penahanan yang telah dijalannya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini masih dalam status sebagai tahanan yang sedang menjalani masa penahanannya, yang selanjutnya akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanannya tersebut dan Majelis tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, perlu ditetapkan terhadap Terdakwa agar tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) KUHP, pada pokoknya dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka terhadap benda yang dikenakan penyitaan dan dijadikan sebagai barang bukti, haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak atau kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika Hakim menyatakan bahwa benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan

Putusan Perkara Pidana Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pct Halaman 18 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi atau dikembalikan kepada Penuntut Umum jika masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, oleh karenanya terhadap barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 warna Perak angkasa;
- 1 (satu) buah dosbook handphone merek OPPO A16, nomor IMEI 866671052828879;

oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, baik dalam perkara ini maupun di perkara lain, sedangkan keberadaannya terbukti ada pemiliknya yang manfaatnya masih diharapkan oleh pemiliknya tersebut selain juga karena nilai ekonomisnya, sehingga sudah sepatutnya dan beralasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa terhadap barang bukti agar dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak, yang akan ditetapkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai disekitar tempat tinggalnya;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa kooperatif dan memberikan keterangan apa adanya;
- Terdakwa mengakui perbuatan dan kesalahannya serta menyatakan penyesalan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa tidak pernah memohon untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supriyatna Bin Dariatak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan

Putusan Perkara Pidana Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pct Halaman 19 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 warna Perak angkasa;
 - 1 (satu) buah dosbook handphone merek OPPO A16, nomor IMEI 866671052828879;

Dikembalikan kepada Saksi Saefuloh;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 oleh kami Andika Bimantoro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H., dan Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumartini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh Muslimin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Andika Bimantoro, S.H.

Putu Bisma Wijaya, S.H.

Penitera Pengganti

Sumartini

Putusan Perkara Pidana Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pct Halaman 20 dari 20